SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 47 /KPTS/IV.05/2026

TENTANG

TIM PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dibentuk tim pengadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran *Negara Republik Indonesia Nomor* 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara *Republik Indonesia Nomor* 6477);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019, tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

A. Tim Pengadaan

Memiliki tugas mempersiapkan, memastikan semua pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, mengkoordinasikan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sampai dengan memantau pada saat Pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara;

B. Tim seleksi administrasi:

1. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kewenangannya;
2. *mengumumkan formasi kebutuhan Calon* Aparatur Sipil Negara di Daerah berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. mengumumkan tahapan-tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara;
4. mengunduh data pelamar dari portal pendaftaran yaitu website *https://sscasn.bkn.go.id*;
5. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh ketua Tim seleksi instansi pengadaan ASN untuk disampaikan kepada Tim seleksi nasional pengadaan ASN secara elektronik;
6. membantu persiapan dan pelaksanaan seleksi CAT yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara;

7. mengumumkan rangkaian pelaksanaan kegiatan *pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara sesuai tahapannya*;
8. melaksanakan penerimaan, verifikasi berkas dan entry data pada aplikasi SSCASN BKN bagi pelamar Calon Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan lulus seleksi/tes
9. melaksanakan proses penyelesaian usul penetapan Nomor Induk Pegawai ke Badan Kepegawaian Negara; dan
10. melaksanakan proses pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.

C. Tim Pemantauan Ujian:
1. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, antara lain memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain meliputi kegiatan:
   a. memantau penyerahan *server mobile* yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi virtual private network dari tim seleksi nasional pengadaan CASN kepada tim seleksi instansi pengadaan CASN yang dilakukan melalui tim seleksi administrasi;
   b. memantau *uji coba jaringan komputer yang ada* dilokasi ujian dan memastikan bahwa jaringan dan infrastruktur tersebut siap dan aman digunakan untuk pelaksanaan ujian;
   c. memantau pemasangan segel terhadap ruangan ujian yang akan digunakan dan pembukaan segel pada saat ruangan ujian akan digunakan;
   d. memantau persiapan pada hari pelaksanaan ujian baik di dalam ruangan ujian maupun di luar ruangan ujian;
3. melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi; dan
4. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi.

D. Tim Penetapan NIP Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta:
1. melakukan verifikasi data pada aplikasi SSCASN BKN yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat;
2. menerbitkan pertimbangan teknis penetapan Nomor Induk Pegawai sebagai dasar proses pengangkatan menjadi Calon Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tebusan:
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI;
2. Kepala BKN Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 47 /KPTS/IV.05/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

A. Tim Pengadaan
1. Pengarah : Bupati Lampung Barat
2. Ketua : Sekretaris Daerah
3. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia
4. Anggota :
   a. Asisten Administrasi Umum Setdakab;
   b. Inspektur Kabupaten;
   c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
   d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   e. Kepala Dinas Kesehatan;
   f. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
   g. Kepala Bagian Organisasi;
   h. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
   i. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
   j. Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
   k. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan

B. Tim Seleksi Administrasi
1. Admin Supervisor : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
2. Admin SSCN Kab. Lampung Barat : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada BKPSDM;
3. Admin Helpdesk Kab. Lampung Barat : Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
4. Verifikator Seleksi Administrasi pada aplikasi SSCASN Kab. Lampung Barat : 6 (enam) orang PNS BKPSDM;
5. Verifikator berkas : 6 (enam) orang PNS BKPSDM.

C. Tim Pemantauan Ujian
1. Ketua : 1 (satu) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Sekretaris : 1 (satu) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Anggota : 7 (tujuh) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta.

D.Tim Penetapan NIP Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta

1. Ketua : 1 (satu) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Sekretaris : 1 (satu) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Anggota : 7 (tujuh) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS